

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. *Stewardship Theory*

Stewardship theory merupakan konsep yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis, yang mengilustrasikan mengenai kondisi bahwa manajer tidak hanya termotivasi terhadap tujuan-tujuan pribadi melainkan lebih diarahkan untuk kepentingan organisasi pada target hasil utama mereka. Teori ini memiliki landasan sosiologi dan psikologi yang sudah dipertimbangkan dimana selaku *steward* yakni para eksekutif didorong dalam bertindak berdasarkan harapan *principal*, serta tidak meninggalkan organisasinya dikarenakan *steward* berusaha untuk mencapai target organisasi.⁴⁵

Teori *stewardship* ini mampu dipahami pada *product* pembiayaan suatu lembaga perbankan. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai *principal* memberikan kepercayaan kepada nasabah yang bertindak sebagai *steward* dalam pengelolaan dana yang idealnya dapat mengakomodir seluruh kepentingan bersama antara *steward* dan *principal*.⁴⁶

Kepercayaan bank islam terhadap nasabah memiliki harapan supaya nasabah bisa bertindak sesuai tujuan besrama yang telah disepakati diawal akad atau kontrak, sehingga diperoleh keuntungan bagi bank syariah dan bagi nasabah. Nantinya keuntungan yang diperoleh tersebut menjadi pendapatan, yang dapat membantu bank syariah meningkatkan keuntungan mereka dan mampu meningkatkan kinerja keuangan mereka.⁴⁷

⁴⁵ Erma Setiawati, dkk., “Pengaruh Kecukupan Modal, Risiko Pembiayaan, Efisiensi Operasional dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia),” *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 2, no. 2 (2017): 110.

⁴⁶ Slamet Riyadi dan Agung Yulianto, “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia,” *Accounting Analysis Journal* 3, no. 4 (2014): 468.

⁴⁷ Achmad Syaiful Nizar dan Moch. Khoirul Anwar, “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan *Intellectual Capital* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah,” *AKRUAL Jurnal Akuntansi* 6, no. 2 (2015): 129.

2. Bank Syariah

a. Pengertian

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan berbunyi:

*“Bank yaitu badan usaha dimana kegiatannya melakukan penghimpunan dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk deposito kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk yang lain dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Disisi lain yang dimaksud Bank Umum yaitu bank yang melakukan aktivitas usaha secara konvensional dan/atau sesuai prinsip syariah dan menyediakan layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”*⁴⁸

Bank syariah ialah lembaga yang dalam aktivitas usahanya berpedoman pada kaidah Islam, serta tidak terdapat bunga yang dibebankan dan dibayarkan kepada nasabah. Besarnya imbalan yang diperoleh maupun yang dibayarkan bank syariah kepada nasabah ditentukan dalam kesepakatan perjanjian oleh nasabah dengan bank. Kontrak atau akad yang terdapat dalam perbankan syariah wajib mematuhi syarat dan rukun akad yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.⁴⁹

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berbunyi:

*“Bank syariah merupakan bank yang dalam menjalankan aktivitas usahanya berdasar pada prinsip syariah, dan ada 2 (dua) jenis bank syariah yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”*⁵⁰

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan yang melakukan aktivitas usaha berdasar pada hukum syariah dan dalam aktivitasnya tidak menyediakan layanan jasa didalam lalu lintas pembayaran.⁵¹

⁴⁸ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 1.

⁴⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 32-33.

⁵⁰ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 50.

⁵¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 54.

b. Prinsip Bank Syariah

Perbankan syariah dan lembaga bisnis lainnya memiliki prinsip dalam menjalankan aktivitas usahanya yang tercantum dalam UU No. 21 Tahun 2008 terkait Perbankan Syariah yaitu:⁵²

1) Prinsip *Syari'*

Prinsip ini berkaitan dengan segala bentuk praktik muamalah yang tidak bertentangan dengan syariat. Dalam praktik bisnis perbankan yang berprinsip *syari'* meliputi produk dan transaksi yang dijalankan tidak mengandung riba, bebas dari *al-maysir* (praktik judi), *gharar*, haram, dan zalim.

2) Prinsip Demokrasi Ekonomi

Prinsip demokrasi ekonomi dijelaskan dalam UU No. 21 Tahun 2008 pasal 2 yakni aktivitas ekonomi syariah yang memiliki nilai keadilan, pemerataan, kebersamaan, serta kemanfaatan.

3) Prinsip Kehati-hatian

Prinsip ini merupakan pedoman dalam mengelola bank untuk memanifestasikan kondisi perbankan yang kuat, efisien, serta sehat berdasarkan ketentuan dalam aturan perundang-undangan. Implementasi prinsip kehati-hatian UU No. 21 Tahun 2008 yang diuraikan dalam pasal 35, 36, dan 37.

c. Fungsi Bank Syariah

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 dalam pasal 4 bank syariah memiliki fungsi yang terdiri dari:⁵³

1) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib melaksanakan fungsi penghimpunan dana dan penyaluran dana masyarakat.

2) Pelaksanaan fungsi sosial dalam penerimaan dana oleh bank syariah yaitu berdasarkan kegiatan zakat, infak, sedekah, hibah serta dana social lain lalu menyalurkannya ke organisasi pengelola zakat melalui lembaga baitul mal.

⁵² La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah: Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 39-42.

⁵³ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 23.

- 3) Mampu melakukan penghimpunan serta penyaluran dana social yang dihasilkan dari dana wakaf kepada *nazhir* berdasarkan keinginan *wakif*.

Terdapat juga fungsi dan peran bank syariah yang tercantum dalam *Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution* antara lain:

- 1) Fungsi Manajer Investasi, bank syariah berperan sebagai manajer investasi atas pemilik dana yang kemudian menyalurkan dana tersebut ke beberapa bidang usaha yang produktif sehingga nantinya bank mampu menghasilkan *profit*. *Profit* yang diperoleh bank akan dibagi hasilkan dengan pemilik dana sesuai nisbah yang telah disepakati diawal akad.
- 2) Fungsi Investor, bank dapat menanamkan dana kepada beberapa sektor usaha produktif yang berisiko rendah.
- 3) Fungsi Sosial, bank syariah melakukan penghimpunan dana berbentuk Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf. Kemudian bank syariah menyalurkan dana yang telah terkumpul kepada pihak yang membutuhkan tanpa mengharapkan keuntungan atau imbalan.
- 4) Fungsi Jasa Keuangan, bank syariah memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat yaitu kelancaran dalam menunjang aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana.⁵⁴

d. Produk Bank Syariah

Produk perbankan syariah dikategorikan menjadi 3 bagian meliputi:

1) Penghimpunan Dana

Menghimpun modal merupakan kegiatan bank syariah dalam mengumpulkan dana dari masyarakat atau nasabah sesuai prinsip syariah.

2) Penyaluran Dana

Yaitu kegiatan menyalurkan dana oleh bank syariah kepada nasabah.

⁵⁴ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 24.

3) Jasa Perbankan

Pelayanan jasa yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya akan menghasilkan upah yaitu *profit*.⁵⁵

e. Akad Bank Syariah

1) Produk Penghimpun Dana

Produk menghimpun dana yang ditawarkan bank syariah berupa tabungan, giro dan deposito. Dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat bank syariah menerapkan prinsip operasional yaitu prinsip *wadi'ah* dan prinsip *mudharabah*.

a) Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip ini digunakan pada produk rekening giro yaitu menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*.

b) Prinsip *Mudharabah*

Prinsip ini dilakukan oleh pihak penyimpan yang disebut sebagai *shahibul maal* dan bank disebut dengan *mudharib*. Dana dari bank akan dialokasikan untuk pembiayaan *ijarah* atau *murabahah*, serta pembiayaan *mudharabah*. Pembagian hasil usaha disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini kerugian yang terjadi sepenuhnya tanggungjawab bank.

Prinsip *mudharabah* terbagi menjadi 3, antara lain:

(1) *Mudharabah Mutlaqah*

Prinsip ini dilakukan dalam bentuk deposito dan tabungan, yakni deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah*.

(2) *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Ialah simpanan khusus di mana penyedia dana menentukan beberapa kriteria spesifik yang akan dipatuhi pihak bank.

(3) *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Ialah pengalokasian dana kepada pelaku usaha secara langsung, dalam hal ini bank berfungsi sebagai mediasi antara penyedia

⁵⁵ Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syariah: Prinsip, Sejarah dan Aplikasinya*, 128.

dana dengan pelaku usaha. Penyedia dana memberikan beberapa persyaratan kepada bank untuk menemukan pelaku usaha dan peluang usahanya yang akan diberikan modal.

c) Akad Pelengkap

Akad pelengkap ini ditujukan untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan penghimpun dana, adapun akad pelengkapnya yaitu *Wakalah*. Pengaplikasian *wakalah* terjadi jika nasabah menyerahkan wewenang bank guna bertindak atas nama mereka dalam melakukan layanan tertentu, yakni transfer uang dan inkaso.⁵⁶

2) Produk Penyalur Dana

Secara umum diklasifikasikan ke dalam 3 kategori produk penyaluran dana adalah:

- a) Transaksi pembiayaan dalam rangka kepemilikan barang dapat dilaksanakan menggunakan prinsip bermuamalah;
- b) Transaksi pembiayaan dalam rangka memperoleh jasa dapat dilaksanakan menggunakan prinsip sewa; dan
- c) Transaksi pembiayaan sebagai suatu usaha untuk memperoleh komoditas dan jasa menggunakan prinsip bagi hasil.

Prinsip penyaluran dana dikategorikan menjadi 3 yaitu:

a) Prinsip *Ba'i* (Jual Beli)

Prinsip ini dijalankan berdasarkan kepemilikan barang yang dipindahkan. Harga jual barang sudah memberikan keuntungan kepada bank. Transaksi bermuamalah diklasifikasikan menjadi 3 yaitu *Murabahah*, *Istishna'*, serta *Salam*.

b) Prinsip *Ijarah* (Sewa)

Prinsip ini berdasarkan adanya peralihan manfaat. Jika periode sewa berakhir, barang yang disewakan dapat dijual oleh bank kepada

⁵⁶ Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syariah: Prinsip, Sejarah dan Aplikasinya*, 128-134.

nasabah, hal itu dalam perbankan syariah disebut *ijarah muntahiyah bittamlik* (sewa yang diikuti oleh pemindahan kepemilikan). Sehingga kesepakatan harga jual dan harga sewa ditentukan diawal kontrak.

c) Prinsip *Syirkah* (Bagi Hasil)

Prinsip *syirkah* dibedakan menjadi 3 antara lain:

- (1) *Musyarakah*, merupakan segala jenis usaha antara dua atau lebih pihak yang menggabungkan kapasitas yang dimiliki baik yang memiliki wujud ataupun tidak.
- (2) *Mudharabah*, yaitu kerjasama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang bersepakat untuk mendapatkan keuntungan bersama. *Shahibul maal* menyerahkan 100% modalnya dan manajemen pengelolaannya oleh *mudharib*.

(3) Akad Pelengkap

Akad pelengkap dibagi menjadi lima antara lain:

- (a) *Hiwalah* yakni transaksi pengalihan utang piutang.
- (b) *Rahn* merupakan kontrak pemberian jaminan pembayaran kembali kepada bank.
- (c) *Qardh* yaitu pinjaman uang yang dilakukan dengan 4 cara yakni pinjaman talangan hajji, pinjaman untuk usaha kecil, pinjaman tunai atas *product* kartu kredit syariah, serta pinjaman untuk manajemen bank.
- (d) *Wakalah* yaitu pemberian wewenang kepada bank untuk mewakili nasabah dalam melakukan suatu layanan jasa tertentu. Contohnya inkaso, transfer uang, serta pembukuan *letter of credit*.

(e) *Kafalah* merupakan layanan guna menjamin pembayaran atas suatu liabilitas.⁵⁷

3) Produk Jasa Perbankan

Terdapat 2 jenis produk jasa perbankan berupa:

- a) *Sharf*, merupakan jual beli mata uang satu dengan mata uang lain yang tidak sejenis yang peyerahannya dilakukan di waktu yang sama. Bank mengambil keuntungan dari aktivitas jual beli ini.
- b) *Ijarah*, yaitu aktivitas jasa yang dilakukan bank dalam memperoleh imbalan sewa.⁵⁸

f. Nisbah Bagi Hasil

Nisbah adalah proporsi yang berfungsi guna pengalokasian profit antara nasabah dengan bank syariah.⁵⁹ Bagi hasil ialah perolehan dari aktivitas bisnis atas perjanjian investasi dari masa ke masa, yang besarnya tidak dipastikan pada bank syariah. Hasil yang didapatkan bank syariah menentukan banyak sedikitnya *return*.⁶⁰

Bagi hasil yakni kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana, yang hasil usahanya dialokasikan sesuai nisbah yang telah ditentukan (*Akad Mudharabah*). Atau kemitraan beberapa mitra yang saling berkontribusi dana ke dalam bisnisnya sehingga hasil usahanya dibagi sesuai kesepakatan bersama (*Akad Musyarakah*).⁶¹

3. Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pengertian

Akad mudharabah yaitu kontrak antara *shahibul maal* dan *mudharib* guna diusahakan disektor produktif untuk memperoleh keuntungan, sedangkan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.

⁵⁷ Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syariah: Prinsip, Sejarah dan Aplikasinya*, 134-146.

⁵⁸ Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syariah: Prinsip, Sejarah dan Aplikasinya*, 146.

⁵⁹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, 146.

⁶⁰ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah: Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), 13. <http://books.google.co.id>

⁶¹ Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syariah: Prinsip, Sejarah dan Aplikasinya*, 23.

Secara operasional definisi pembiayaan *mudharabah* perbankan syariah atau Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diuraikan dalam Fatwa DSN-MUI No. 7 Tahun 2000 tentang *Mudharabah* bahwa:

“Akad *mudharabah*, yakni akad kerja sama usaha antara 2 (dua) pihak dimana pihak pertama (*shahib al-mal*, *malik*, *LKS*) menyediakan keseluruhan modal, sementara pihak kedua (*mudharib*, ‘*amil*, *nasabah*) bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang diuraikan dalam kontrak.”⁶²

b. Sumber Hukum Akad *Mudharabah*

1) Al-Qur’an

Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 283

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ

اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ ...

Artinya: “...Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian...”⁶³

2) Hadits

Dari Shalih bin Suaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradhadh* (*mudharabah*) dan mencampuradukkan gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)⁶⁴

c. Rukun Akad *Mudharabah*

- 1) Pelaku akad, yakni *shahibul maal* dan *mudharib*;
- 2) Objek akad yakni berupa dana, bisnis yang dibiayai serta profit;
- 3) *Shighat*, yakni ijab dan kabul

⁶² La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah: Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis*, 112.

⁶³ Al-Quran, Al-Baqarah ayat 283, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 49.

⁶⁴ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, 132.

Para pihak harus membuat pernyataan untuk menunjukkan kesediaan mereka untuk terlibat dalam kontrak dengan memperhatikan beberapa hal yaitu:

- a) Tujuan kontrak harus dinyatakan secara akurat dalam penawaran dan penerimaan;
 - b) Ketika kontrak akan dilakukan negosiasi; dan
 - c) Perjanjian dilakukan secara tertulis.⁶⁵
- 4) Nisbah Keuntungan.
- d. Jenis-Jenis Akad *Mudharabah*

Berdasarkan PSAK akad *mudharabah* dikategorikan kedalam 3 jenis antara lain:

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah jenis ini merupakan akad yang mana pengelola dana diberikan kebebasan oleh pemilik dana dalam pengelolaan investasinya. Akan tetapi modal yang diinvestasikan tidak dapat dipergunakan untuk membiayai proyek yang dilarang dalam Islam.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah jenis ini merupakan akad yang mana penyedia dana memberi batasan kepada pengelola terkait modal, tempat, cara, atau objek investasi.

3) *Mudharabah Musytarakah*

Mudharabah jenis ini merupakan akad yang mana *mudharib* ikut menyertakan modalnya dalam kerja sama investasi. Jenis *Mudharabah* ini merupakan perpaduan akad *mudharabah* dan akad *musytarakah*.⁶⁶

e. Berakhirnya Akad *Mudharabah*

- 1) Berakhir pada periode yang telah ditetapkan;
- 2) Pengunduran diri oleh salah satu pihak;
- 3) Wafatnya atau hilangnya akal dari salah satu pihak;
- 4) Tidak amanahnya pengelola dana atas perjanjian yang telah disepakati; dan
- 5) Modal sudah tidak ada/habis.⁶⁷

⁶⁵ La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah: Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis*, 114.

⁶⁶ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, 130-131.

⁶⁷ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, 133-134.

f. Nisbah Bagi Hasil

Nisbah yakni besaran yang dipergunakan dalam membagi keuntungan, menggambarkan imbalan atas keuntungan yang diperoleh yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang berakad.⁶⁸

Terdapat 2 metode dalam penghitungan bagi hasil antara lain:

- 1) *Revenue Sharing*, yaitu dihitung berdasarkan perkalian nisbah terhadap pendapatan sebelum dikurangkan dengan biaya.
- 2) *Profit/Loss Sharing*, yaitu dihitung berdasarkan perkalian nisbah terhadap profit sebelum dikurangkan dengan pajak penghasilan.⁶⁹

g. Mekanisme

Mekanisme pelaksanaannya yaitu penandatanganan perjanjian akad oleh bank syariah dan calon nasabah. Kemudian penyerahan dana sebesar 100% oleh bank syariah untuk keperluan proyek dan nasabah bertugas mengelola proyek yang dibiayai oleh bank syariah.

Hasil usaha dari proyek ini dialokasikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal perjanjian. Misalnya pembagian keuntungan untuk bank syariah 40 % dan untuk nasabah 60%.⁷⁰

4. Pembiayaan *Musarakah*

a. Pengertian

Berdasarkan PSAK No. 106 *musarakah* ialah suatu perjanjian dua orang atau lebih dalam menjalankan bisnis, dan masing-masing dari pihaknya saling berkontribusi berupa modal serta melakukan pembagian keuntungan yang didasarkan pada kesepakatan sementara kerugian didasarkan pada porsi atas kontribusi dana.

Musarakah ialah akad kemitraan diantara pemilik modal dengan menggabungkan modal para mitra dan bertujuan menghasilkan keuntungan. Para mitra dalam akad ini secara bersama saling menyerahkan modal guna membiayai bisnis tertentu serta bekerja sama dalam mengelolanya.⁷¹

⁶⁸ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, 133.

⁶⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 174-175.

⁷⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, 173-174.

⁷¹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, 151.

b. Sumber Hukum Akad *Musyarakah*

1) Al-Qur'an

Q.S. Shaad (38) ayat 24

...وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ

ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ

Artinya: "...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini..."⁷²

2) Hadits

Hadits Qudsi: "Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya maka Aku keluar dari keduanya." (HR Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah)

c. Rukun Akad *Musyarakah*

- 1) Pelaku akad, yaitu para mitra;
- 2) Objek akad, yaitu dana dan keahlian;
- 3) *Shighat*, yaitu ijab kabul; dan
- 4) Nisbah keuntungan⁷³

d. Jenis-Jenis Akad *Musyarakah*

1) *Syirkah Al Milk*

Syirkah al milk didefinisikan sebagai kepemilikan bersama (*co-ownership*) mengacu pada situasi di mana beberapa pihak yang mendapatkan kepemilikan bersama (*joint ownership*) terhadap suatu aset.

2) *Syirkah Al'uqud*

Syirkah al'uqud merupakan perjanjian beberapa mitra untuk melakukan kerja sama guna mencapai tujuan bersama. Masing-masing mitra memberikan kontribusi dana atau pekerjaan, dan kerugian maupun keuntungan ditanggung bersama.

⁷² Al-Quran, Shaad ayat 24, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 454.

⁷³ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, 155.

Dalam kerjasama ini masing-masing mitra bertindak sebagai perwakilan dari mitra yang lain. Adapun jenis perjanjian ini antara lain:

a) *Syirkah Abdan*

Syirkah abdan ialah jenis akad antara beberapa pihak karyawan atau profesional, yang mana mereka bersepakat bekerja sama menyelesaikan suatu pekerjaan serta berbagi atas penghasilan yang diperoleh. Contohnya adalah kerja sama antara para dokter, akuntan, ahli hukum, tukang bangunan, tukang jahit dan sebagainya.

b) *Syirkah Wujuh*

Syirkah wujuh yakni kerja sama antara dua pihak tanpa menyertakann modal, yang dalam menjalankan bisnisnya berdasar pada kepercayaan pihak ketiga. Tanpa menyetorkan modal setiap mitra memberikan nama baik, reputasi, dan *credit worthiness*.

c) *Syirkah 'Inan*

Syirkah 'inan ialah kerja sama antara pihak yang memiliki posisi dan komposisi berbeda, baik dari segi modal maupun segi pekerjaan.

d) *Syirkah Mufawwadhah*

Syirkah mufawwadhah merupakan kerja sama antara pihak yang didalamnya memiliki posisi dan komposisi yang harus sama, baik dari segi agama, permodalan, pekerjaan, keuntungan serta kerugian. Setiap mitra mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan tindakan atas namanya dan bagi pihak lain.⁷⁴

e. Berakhirnya Akad *Musyarakah*

Akad *musyarakah* akan berakhir apabila:

- 1) Akad diberhentikan oleh salah satu mitra;
- 2) Wafatnya atau hilang akal salah satu mitra; dan
- 3) Habis atau hilangnya modal.

f. Nisbah Bagi Hasil

Metode dalam menentukan nisbah bagi hasil pada akad *musyarakah*, yakni:

⁷⁴ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, 151-154.

1) Pembagian *profit* secara proporsional sesuai modal
 Melalui metode ini, *profit* yang diperoleh dibagi secara rata di antara para mitra yang bersifat proposional berdasarkan modal yang diinvestasikan, terlepas dari para mitra melaksanakan jumlah pekerjaan yang sama atau tidak.

2) Pembagian *profit* tidak proporsional dengan modal
 Melalui metode ini tidak hanya mempertimbangkan modal yang diinvestasikan, tetapi juga dari kompetensi, tanggungjawab, dan waktu kerja yang lebih lama dalam menetapkan keuntungan.⁷⁵

g. Mekanisme

Akad pembiayaan *musyarakah* yakni akad kemitraan yang dilakukan oleh dua mitra atau lebih. Bank syariah yaitu sebagai mitra satu dan nasabah sebagai mitra dua. Dalam pelaksanaannya kedua pihak mitra tersebut menandatangani akad pembiayaan *musyarakah*. Kemudian bank syariah dan nasabah menyerahkan dana sesuai dengan kesepakatan diantara mereka, misalnya 70% dan 30%. Penyerahan dana sebesar 70% oleh bank syariah berdasarkan keperluan proyek, dan penyerahan dana sebesar 30% oleh nasabah yang sekaligus menjalankan usahanya sesuai perjanjian yang disepakati.

Nasabah dalam mengelola proyek usaha dapat dijalankan sendiri atau dapat pula dibantu oleh bank syariah, dalam hal ini bank syariah memberikan nasabah kuasa penuh atas usaha mereka. Kemudian hasil usaha atas kerja sama yang dijalankan tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad, misalnya untuk nasabah sebesar 60% dan untuk bank syariah 40%. Namun ketika terjadi kerugian, maka besarnya yang ditanggung sebesar porsi kontribusi dana yang disertakan oleh bank syariah dan nasabah. Setelah kontrak berakhir, maka modal akan dikembalikan kepada masing-masing mitra kerja sesuai dengan porsi penyertaan modal mereka diawal akad.⁷⁶

⁷⁵ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, 157-158.

⁷⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, 182.

5. Sewa Ijarah

a. Pengertian

Fatwa DSN-MUI menjelaskan akad *ijarah* ialah perjanjian pengalihan manfaat suatu barang untuk periode tertentu dengan imbalan berupa *ujrah*, tidak diikuti oleh kepemilikan asset tersebut. Penyaluran dana menggunakan prinsip sewa ditunjukkan untuk memperoleh jasa, yang mana keuntungan ditentukan diawal serta menjadi bagian dari harga penyewaan *product* atau jasa.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005:

*“Sewa ialah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan/atau upah-mengupah atas suatu jasa untuk jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.”*⁷⁷

b. Sumber Hukum Akad Sewa Ijarah

1) Al-Qur'an

Q.S. Al-Qashash (28) ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَىٰ اسْتَجِرُّهُ إِنِّي خَيْرٌ مِّنْ اسْتَجِرَّتْ
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: *“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ‘Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya’.”*⁷⁸

2) Hadits

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”* (HR Ibnu Majah).

c. Rukun Akad Sewa Ijarah

- 1) Pelaku akad, yaitu meliputi pemberi sewa dan penyewa;
- 2) Objek akad, yaitu manfaat atas asset dan upah sewa; dan

⁷⁷ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 135.

⁷⁸ Al-Quran, Al-Qashash ayat 26, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 388.

- 3) *Shighat*, yaitu ijab kabul.⁷⁹
- d. Jenis–Jenis Akad Sewa *Ijarah*
 - 1) *Ijarah*

Ijarah yakni perjanjian pengalihan manfaat aset selama periode tertentu dengan imbalan sewa berupa *ujrah* serta tidak adanya perpindahan kepemilikan aset yang disewakan.
 - 2) *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

Ijarah jenis ini ialah *ijarah* disertai *wa'd* (janji dari satu pihak) pengalihan kepemilikan asset yang di-*ijarah*-kan pada waktu tertentu. IMBT terjadi apabila berakhirnya kontrak *ijarah* serta aset *ijarah* diserahkan kepada penyewa sehingga membentuk kontrak secara terpisah atas dasar penjualan sebelum pada saat periode kontrak berakhir, hibah, serta penjualan secara bertahap.⁸⁰
- e. Berakhirnya Akad Sewa *Ijarah*
 - 1) Periode akad telah selesai sesuai perjanjian;
 - 2) Kedua pihak bersepakat untuk mengakhiri akad sebelum periode akad selesai;
 - 3) Asset mengalami kerusakan;
 - 4) Penyewa tidak mampu membayar sewa; dan
 - 5) Wafatnya salah satu pihak dan tidak ada keinginan ahli waris dalam melanjutkan akad.
- f. *Ujrah*

Ujrah atau upah yakni kompensasi sesuai perjanjian yang dibayarkan oleh penyewa atau pengguna jasa (*musta'jjir*) sebagai harga atas manfaat asset yang digunakan kepada pemberi sewa atau penyedia jasa (*mu'jjir*). Besarnya upah secara jelas harus diketahui oleh pihak yang terlibat dalam kontrak. Pembayaran dapat berbentuk jasa yang sebanding berdasarkan akad yang sifatnya fleksibel atau bervariasi tergantung pada lamanya waktu, lokasi, dan jarak diantara factor-faktor lainnya.⁸¹
- g. Mekanisme

Akad *ijarah* atau sewa menyewa dalam perbankan syariah dilakukan oleh pihak penyewa dan pihak yang

⁷⁹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, 235-236.

⁸⁰ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 136-137.

⁸¹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, 237-238.

menyewakan atas objek sewa. Pemilik aset merupakan instansi keuangan yang bertanggungjawab terhadap biaya pemeliharaan aset sewa selama periode yang berjalan. Pada akhir masa kontrak, aset akan diambil kembali oleh pihak yang menyewakan dan dapat disewakan kembali kepada pihak lain atau dapat juga diperpanjang sewanya menggunakan perjanjian baru. Namun dalam akad *ijarah muntahiya bittamlik*, pada saat sewa jatuh tempo status kepemilikan aset akan berubah menjadi milik penyewa.

Lembaga keuangan (bank) sebagai *mu'jir* akan mendapat imbalan (*ujrah*) dari *musta'jir* atas barang yang disewakan. Kompensasi dari aktivitas ini disebut dengan pendapatan sewa yang termasuk bagian *operational income* pada bank syariah.⁸²

6. Profitabilitas

a. Pengertian

Menurut Pirmatua Sirait, profitabilitas atau rentabilitas ialah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba secara menyeluruh, mengubah penjualan menjadi *profit* dan *cash flow*.⁸³

Menurut Hantono, profitabilitas merupakan rasio yang berfungsi menunjukkan kapabilitas perusahaan dalam perolehan laba.⁸⁴

Profitabilitas menurut I Made Sudana ialah kapabilitas perusahaan dalam memperoleh laba menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan.⁸⁵

Profitabilitas difungsikan sebagai parameter untuk mengevaluasi perusahaan seperti perbankan dalam penggunaan dana yang dimiliki bersifat efisien dan efektif dalam menciptakan sejumlah laba tertentu sesuai dengan yang diharapkan.⁸⁶

⁸² Ismail, *Perbankan Syariah*, 160-161.

⁸³ Pirmatua Sirait, *Analisis Laporan Keuangan Edisi 2* (Yogyakarta: Expert, 2019), 139.

⁸⁴ Hantono, *Konsep Analisa Laporan Keuangan Dengan Pendekatan Rasio dan SPSS* (Yoyakarta: Deepublish, 2018), 11. <http://books.google.co.id>

⁸⁵ I Made Sudana, *Manajemen Keuangan Teori dan Praktik*, 25. <http://books.google.co.id>

⁸⁶ Surya Sanjaya dan Muhammad Fajri Rizky, "Analisis Profitabilitas Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada PT Taspen (Persero) Medan," *KITABAH* 2, no. 2 (2018): 279.

b. Parameter Profitabilitas

Parameter dalam pengukuran tingkat profitabilitas yaitu:

1) *Return On Assets (ROA)*

ROA menunjukkan kapabilitas suatu emiten dalam memperoleh *profit* setelah pajak menggunakan seluruh asset yang dimiliki. Semakin besar ROA maka semakin efisien asset emiten digunakan atau semakin besar laba yang diperoleh dengan jumlah asset yang sama, begitupun sebaliknya.

2) *Return On Equity (ROE)*

Kapasitas suatu emiten dalam menciptakan laba setelah pajak berdasarkan modal yang diukur menggunakan *return on equity* (ROE). Apabila semakin besar ROE maka semakin efisien manajemen emiten menggunakan modalnya sendiri.

3) *Profit Margin Ratio*

Profit margin ratio difungsikan dalam menilai kapasitas emiten untuk memperoleh *profit* dari aktivitas penjualan yang telah dicapai oleh emiten. Efisiensi perusahaan dalam melakukan aktivitas operasinya bisa dilihat dari besarnya *profit margin ratio*. Rasio ini dibagi menjadi beberapa:

a) *Net Profit Margin*

Rasio ini ditujukan sebagai alat dalam pengukuran kapasitas emiten dalam menciptakan *net profit* dari aktivitas penjualannya. Rasio ini menunjukkan efisiensi keseluruhan bagian pada suatu emiten yakni bagian produksi, personalia, marketing, dan finansial.

b) *Operating Profit Margin*

Kemampuan perusahaan dalam menciptakan *profit* sebelum pajak dan bunga berdasarkan jumlah pencapaian penjualan diukur menggunakan rasio ini. Sehingga mampu mencerminkan efisiensi pada bagian pemasaran, personalia, serta produksi dalam menciptakan laba.

c) *Gross Profit Margin*

Rasio ini digunakan dalam pengukuran kapasitas emiten dalam menciptakan laba kotor

dari aktivitas penjualannya. Rasio ini memberi gambaran terkait efisiensi pencapaian bagian produksi.⁸⁷

4) *Earning Per Share*

Earning per share yakni rasio keuangan dalam mengukur keberhasilan suatu manajemen untuk menciptakan *profit* bagi pemegang saham.⁸⁸

c. Sumber Profitabilitas

Rasio profitabilitas yaitu rasio yang memberi penggambaran mengenai kapabilitas suatu emiten yang menghasilkan *profit* melalui seluruh sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki perusahaan, yakni aktivitas penjualan, pemanfaatan aset dan permodalan.⁸⁹

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas

Menurut Veitzal Rivai yang dikutip oleh Nur Mawaddah bahwa secara spesifik dijelaskan profitabilitas suatu bank dapat dipengaruhi oleh 2 factor yaitu:

1) Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi profitabilitas meliputi kondisi perekonomian, pertumbuhan pasar uang serta pasar modal, peraturan Bank Indonesia, dan kebijakan pemerintah.

2) Faktor Internal

Factor internal yang memengaruhi profitabilitas meliputi *product* bank, tingkat bagi hasil pada bank syariah atau tingkat suku bunga pada bank konvensional, reputasi bank, dan kualitas pelayanan.⁹⁰

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas bank sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Berikut adalah ringkasan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya:

⁸⁷ I Made Sudana, *Manajemen Keuangan Teori dan Praktik*, 26-27.

⁸⁸ Hantono, *Konsep Analisa Laporan Keuangan Dengan Pendekatan Rasio dan SPSS*, 12. <http://books.google.co.id>

⁸⁹ Hery, *Analisis Kinerja Manajemen*, 192. <http://books.google.co.id>

⁹⁰ Veitzal Rivai, dkk., *Bank and Financial Institution Management* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), dikutip dalam Nur Mawaddah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah," *Jurnal Etikonomi* 14, no. 2 (2015): 246.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis (Tahun)	Judul	Hasil (Kesimpulan)	Persamaan	Perbedaan
1	Lucy Auditya dan Lufika Afridani (2018) ⁹¹	Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2017	a. Adanya pengaruh variabel Pembiayaan <i>Musyarakah</i> pada ROA b. Tidak adanya pengaruh variabel Pembiayaan <i>Musyarakah</i> pada ROE	Menggunakan variabel pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Adanya variabel tambahan yaitu pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Sewa <i>Ijarah</i>
2	Yulius Dharma dan Ade Pristianda (2018) ⁹²	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> Terhadap Profitabilitas (<i>Return On Assets</i>) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia 2012-2016	a. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> tidak berpengaruh signifikan pada ROA b. <i>Murabahah</i> tidak berpengaruh signifikan pada ROA c. Secara simultan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan	Menggunakan variabel pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Terdapat perbedaan variabel pada pembiayaan <i>Murabahah</i>

⁹¹ Lucy Auditya dan Lufika Afridani, "Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2017," *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2018): 117.

⁹² Yulius Dharma dan Ade Pristianda, "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* terhadap Profitabilitas (*Return On Assets*) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia 2012-2016," *Jurnal Ekonomika Indonesia* 7, no. 2 (2018): 63.

No	Nama Penulis (Tahun)	Judul	Hasil (Kesimpulan)	Persamaan	Perbedaan
			<i>Murabahah</i> tidak berpengaruh pada ROA		
3	Anggreany Hustia dan Mister Candra (2019) ⁹³	Pengaruh Pembiayaan <i>Qardh</i> , <i>Ijarah</i> dan <i>Istishna</i> Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia	a. Pembiayaan <i>Qardh</i> berpengaruh pada ROA b. Pembiayaan <i>Ijarah</i> berpengaruh pada ROA c. Pembiayaan <i>Istishna</i> berpengaruh pada ROA d. Secara simultan Pembiayaan <i>Qardh</i> , <i>Ijarah</i> dan <i>Istishna</i> memiliki pengaruh signifikan pada ROA	Pada penelitian ini menggunakan variabel yang sama yaitu Sewa <i>Ijarah</i>	Terdapat perbedaan variabel pada pembiayaan <i>Qardh</i> dan <i>Istishna</i>
4	Muhamad Karyadi (2019) ⁹⁴	Analisis Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> dan	a. Pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh pada ROA b. Pembiayaan	Pada penelitian ini menggunakan variabel yang sama yaitu pembiayaan	Terdapat perbedaan variabel pada pembiayaan <i>Murabahah</i>

⁹³ Anggreany Hustia dan Mister Candra, “Pengaruh Pembiayaan *Qardh*, *Ijarah* dan *Istishna* terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia,” *Jurnal Manajemen dan Keuangan* 8, no. 1 (2019): 67.

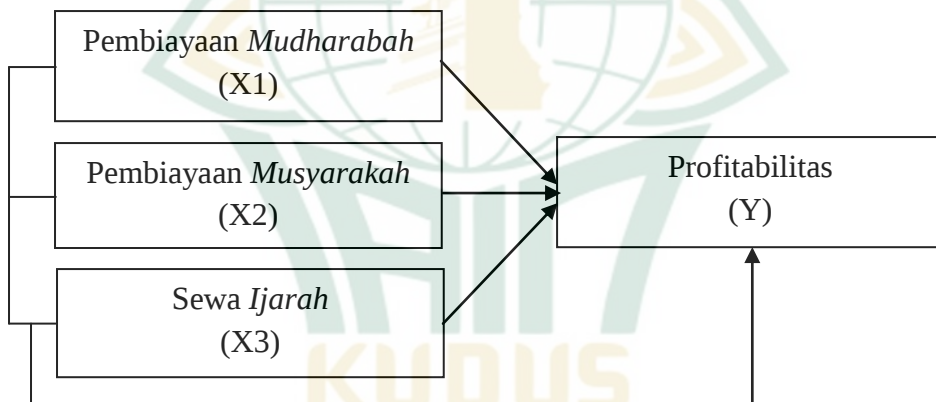
⁹⁴ Muhamad Karyadi, “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2017,” *Journal Ilmiah Rinjani* 7, no. 1 (2019): 59-60.

No	Nama Penulis (Tahun)	Judul	Hasil (Kesimpulan)	Persamaan	Perbedaan
		<i>Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2017</i>	<i>Mudharabah berpengaruh pada ROA c. Pembiayaan Musyarakah berpengaruh pada ROA</i>	<i>Mudharabah dan Musyarakah</i>	

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dari penelitian ini secara sistematis terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Keterangan:

Kerangka berfikir pada penelitian kali ini digunakan untuk mempermudah ketika menganalisis pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat.

Bank syariah memiliki beberapa pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah. Pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah ialah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yakni pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah* serta pembiayaan prinsip sewa-menyewa yakni pembiayaan *ijarah*.

Pada penelitian ini pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Musyarakah* dan Sewa *Ijarah* dijadikan sebagai variabel bebas, serta untuk variabel terikat yaitu Profitabilitas

yang diproksikan dengan ROA. Pembiayaan *mudharabah* (X1) memiliki pengaruh positif signifikan pada profitabilitas (Y), pembiayaan *musyarakah* (X2) memiliki pengaruh positif signifikan pada profitabilitas (Y), sewa *ijarah* (X3) memiliki pengaruh positif signifikan pada profitabilitas (Y), serta secara simultan pembiayaan *mudharabah* (X1), pembiayaan *musyarakah* (X2) dan sewa *ijarah* (X3) mempunyai pengaruh positif signifikan pada profitabilitas (Y).

D. Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* ialah kontrak kerja sama antara penyedia dana dan pengelola usaha. *Profit* yang diperoleh dialokasikan berdasarkan perjanjian yang telah tercantum dalam kontrak.⁹⁵ Pada penelitian Yulius Dharma dan Ade Pristianda (2018) menunjukkan hasil pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh negatif serta tidak signifikan pada ROA.⁹⁶ Sedangkan penelitian Muhammad Karyadi (2019) menunjukkan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh pada ROA.⁹⁷

H_{a1} = Pembiayaan *Mudharabah* memiliki pengaruh positif signifikan pada profitabilitas (Studi kasus pada BPRS Suriyah Cilacap).

H_{o1} = Pembiayaan *Mudharabah* diduga tidak memiliki pengaruh positif signifikan pada profitabilitas (Studi kasus pada BPRS Suriyah Cilacap).

2. Hipotesis Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* adalah kontrak kemitraan beberapa mitra dalam menjalankan usaha tertentu. Setiap mitranya berkontribusi modal yang bersepakat bahwa kerugian atau keuntungan yang terjadi sehingga ditanggung secara bersama berdasarkan perjanjian.⁹⁸ Pada penelitian Lucy Auditya dan Lufika Afridani (2018) menunjukkan pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh signifikan pada

⁹⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), 222.

⁹⁶ Yulius Dharma dan Ade Pristianda, "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* terhadap Profitabilitas (*Return On Assets*) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia 2012-2016," 63.

⁹⁷ Muhamad Karyadi, "Analisis Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2017," 59.

⁹⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 221.

ROA namun pembiayaan *musyarakah* tidak memiliki pengaruh pada ROE.⁹⁹ Sedangkan penelitian Muhammad Karyadi (2019) menunjukkan pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh signifikan pada ROA.¹⁰⁰

H_{a2} = Pembiayaan *Musyarakah* memiliki pengaruh positif signifikan pada profitabilitas (Studi kasus pada BPRS Suriyah Cilacap).

H_{o2} = Pembiayaan *Musyarakah* diduga tidak memiliki pengaruh positif signifikan pada profitabilitas (Studi kasus pada BPRS Suriyah Cilacap).

3. Hipotesis Sewa *Ijarah*

Sewa *ijarah* yakni kontrak pengalihan hak guna suatu barang atau jasa, melalui imbalan pembayaran sewa serta tidak adanya perpindahan status kepemilikan atas barang tersebut.¹⁰¹ Pada penelitian Anggreany Hustia dan Mister Candra (2019) menjelaskan bahwa uji parsial sewa *ijarah* memiliki pengaruh positif signifikan pada ROE dan pengujian simultan pembiayaan *qardh*, *ijarah* dan *istishna* berpengaruh signifikan pada ROE.¹⁰²

H_{a3} = Sewa *Ijarah* memiliki pengaruh positif signifikan pada profitabilitas (Studi kasus pada BPRS Suriyah Cilacap).

H_{o3} = Sewa *Ijarah* diduga tidak memiliki pengaruh positif signifikan pada profitabilitas (Studi kasus pada BPRS Suriyah Cilacap).

4. Hipotesis Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* dan Sewa *Ijarah*

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan pembiayaan menggunakan prinsip bagi hasil yang paling sering digunakan dalam perbankan syariah. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini mampu memberi kontribusi cukup besar terhadap perolehan keuntungan bagi bank syariah.

⁹⁹ Lucy Auditya dan Lufika Afridani, "Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2017," 117.

¹⁰⁰ Muhamad Karyadi, "Analisis Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2017," 59.

¹⁰¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 226.

¹⁰² Anggreany Hustia dan Mister Candra, "Pengaruh Pembiayaan *Qardh*, *Ijarah* dan *Istishna* terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia," 66.

Pada penelitian Haris Romdhoni dan Ferlangga (2018) tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* serta sewa *ijarah* terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia, yang menghasilkan studi secara simultan pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan sewa *ijarah* berpengaruh pada ROA.¹⁰³

Ha₄ = Pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan sewa *ijarah* memiliki pengaruh positif signifikan pada profitabilitas (Studi kasus pada BPRS Suriyah Cilacap).

Ho₄ = Pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan sewa *ijarah* diduga tidak memiliki pengaruh positif signifikan pada profitabilitas (Studi kasus pada BPRS Suriyah Cilacap).



¹⁰³ A. Haris Romdhoni dan Ferlangga Al Yozika, “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 3 (2018):185.